

BAB III

TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT TERHADAP KORBAN KSBG

3.1. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik

Dalam rangka penyelenggaraan layanan elektronik, PSE mempunyai kewajiban untuk melindungi privasi penggunanya termasuk penggunaannya yang menjadi korban KSBG dalam sistem elektronik yang diselenggarakannya. PSE didefinisikan dengan orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola atau mengoperasikan sistem elektronik yang ditujukan kepada pengguna sistem elektronik. Sedangkan definisi pengguna sistem elektronik ialah tiap-tiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang memanfaatkan barang/jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh PSE. Dapat diketahui bahwa PSE dalam hal ini adalah pihak yang menyediakan layanan platform digital dan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan layanan platform digital milik PSE tersebut untuk memenuhi kebutuhannya khususnya dalam berkomunikasi dengan pengguna lain menggunakan platform digital seperti Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Sebagai pihak yang menyediakan layanan platform digital seharusnya PSE tidak boleh abai dalam penyelenggarannya, segala potensi potensi kerugian yang mungkin terjadi harus turut diantisipasi oleh PSE. Namun, hingga saat ini banyak platform digital yang masih dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai ruang untuk melakukan KSBG.

Penyelenggaraan sistem elektronik harus dijalankan sebagaimana dengan perundang undang-undangan yang berlaku. Sebagaimana amanat Pasal 15 Ayat (1) UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020

tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo No.5 Tahun 2020), menegaskan bahwa PSE harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta PSE bertanggung jawab terhadap terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Andal dalam hal ini berarti bahwa sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, PSE harus mampu memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna. Sistem elektronik turut hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai suatu bentuk upaya mempermudah masyarakat di era digital. Selain harus menjamin keandalan suatu sistem elektronik, PSE juga harus menjamin keamanan sistem elektroniknya baik dari secara fisik dan nonfisik. Masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik tersebut harus dijamin keamanannya oleh PSE. Terlebih terkait dengan data pribadi pengguna sistem elektronik ini merupakan hak privasi yang dimiliki tiap-tiap orang sehingga harus dilindungi.

Secara khusus pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik telah diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20 Tahun 2016). Cakupan perlindungan data pribadi ini meliputi perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1). Dalam proses penghapusan data pribadi ini telah ditentukan bahwa setiap PSE wajib memiliki aturan internal terkait proses perlindungan data pribadi termasuk didalamnya dalam pemusnahan data pribadi.

Pembuatan aturan internal bertujuan sebagai bentuk pencegahan terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola PSE. Berdasarkan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 korban KSBG sebagai pemilik data pribadi dapat mengajukan pemusnahan data pribadi dalam sistem elektronik yang diselenggarakan PSE agar konten bermuatan seksual korban KSBG tersebut tidak dapat ditampilkan kembali dalam sistem elektronik.

Berdasarkan pada Permenkominfo No.5 Tahun 2020 yang telah mengklasifikasikan PSE Lingkup Privat menjadi beberapa jenis layanan, ditemukan beberapa diantaranya adalah jenis layanan yang telah dilaporkan menjadi sarana terjadinya KSBG. Yang pertama, adalah jenis layanan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk dijadikan sarana KSBG termasuk dalam kategori PSE Lingkup Privat *User Generated Content* dimana penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektroniknya dilakukan oleh pengguna sistem elektronik. Dalam arti pelaku KSBG memiliki kendali penuh dalam melakukan aktivitas dalam PSE Lingkup Privat *User Generated Content*. PSE jenis ini diselenggarakan oleh PSE yang memiliki portal, situs maupun aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk menyediakan, mengelola atau mengoperasikan layanan komunikasi yang tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial. Contohnya platform digital seperti Instagram, Twitter, Facebook dan platform komunikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram.

Yang kedua adalah jenis layanan elektronik yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektroniknya tidak dilakukan oleh pengguna sistem elektronik saja melainkan melalui interaksi antara pengguna sistem elektronik dan algoritma. PSE jenis layanan privat ini yang berupa layanan mesin pencari (*search engine*), layanan penyediaan informasi elektronik yang berwujud tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian atau seluruhnya. Contohnya *search engine* seperti Google, Youtube, Bing dan sebagainya. Interaksi ini dijalankan oleh pengguna dengan memasukan kata kunci (*keywords*) pada *search engine* kemudian *search engine* tersebut akan memproses *keywords* dengan hasil akhir menampilkan tulisan, gambar, suara, musik, animasi, film, video atau permainan sesuai dengan algoritma.

PSE memiliki kewajiban untuk memastikan penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. Kewajiban ini diatur dalam PP PSTE dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Konten yang memuat KSBG merupakan salah satu informasi atau dokumen elektronik yang dilarang karena melanggar peraturan perundang-undangan dan meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum sehingga PSE tidak boleh lalai dalam memastikan dalam sistem elektroniknya tidak memuat dan menyebarkan konten KSBG. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PSE jika tidak melakukan kewajibannya berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (*access blocking*) sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (6) Permenkominfo No.5 Tahun 2020. Sedangkan sanksi

yang diatur dalam PP PSTE berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses dan/atau dikeluarkan dari daftar yang akan diberikan oleh Menteri. Penjatuhan sanksi administratif kepada PSE yang melanggar ketentuan diatas tidak serta merta menghapuskan sanksi pidana dan perdata.

Menurut Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, PSE mengemban tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik artinya bahwa ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Namun, PSE tidak bertanggung jawab atas penyelenggaran sistem eletroniknya jika dapat dibuktikan telah terjadi keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Maka ketika terjadi kasus KSBG dalam penyelenggaraan sistem elektronik harus ada yang bertanggung jawab terhadap kasus KSBG tersebut. Adapun ketentuan serupa dalam Permenkominfo No.5 Tahun 2020 Pasal 11 yang menyebutkan bahwa PSE lingkup privat *user generated content* dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum terkait informasi dan dokumen elektronik yang dilarang ditransmisikan atau didistribusikan melalui sistem elektroniknya jika PSE melakukan kewajibannya, memberikan informasi pengguna kepada pengunggah dan melakukan pemutusan akses (*take down*).

Penanganan kasus KSBG tidak hanya melibatkan penegak hukum saja melainkan juga sektor privat yaitu PSE sebagaimana tanggungjawab yang dimiliki PSE dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya. Dalam kasus KSBG perlu menyoroti beberapa hal yang penangannya harus dilakukan secepat mungkin untuk

menghindari kerugian korban lebih lanjut. Yang pertama pada kondisi tertentu korban KSBG kerap kali mengalami KSBG yang berulang karena jejak digital yang berupa konten dari KSBG masih beredar di berbagai platform yang bersifat publik ataupun bersifat privat dalam grup.⁵¹ Hal ini memberikan semakin sulit dan lamanya konten yang memuat KSBG untuk dapat dihapus. Disinilah letak urgensi tanggung jawab PSE yang turut serta berperan melindungi korban KSBG sebagai sebuah titik penanganan pertama yang harus segera dilakukan. Bahwa segala bentuk perlindungan korban KSBG yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan merupakan hak yang dimiliki oleh korban dan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh PSE. Kewajiban yang dimiliki oleh PSE menjadi tanggung jawab PSE sebagai penyelenggara platform digital tempat terjadinya KSBG.

3.2. Tanggung Jawab Pemerintah

Jaminan perlindungan hukum bagi tiap-tiap warga negara telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1). Artinya, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum setiap warga neganya baik melalui instrumen hukum maupun penegakannya. Pada khususnya dalam hal ini korban KSBG yang telah dirugikan oleh orang lain, negara harus hadir mengawal perlindungan korban KSBG. Pasalnya kasus KSBG memiliki beberapa dimensi hak korban yang telah dirugikan atau dilanggar yaitu mulai dari HAM,

⁵¹ Southeast Asia Freedom of Expression Network I. *op.cit*, h. 31

kesetaraan gender hingga perlindungan data pribadi. Terkait persoalan tersebut pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganannya.

Penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*) menjadi akar dalam perlindungan HAM yang menyatu dalam sebuah negara hukum, dimana ada negara hukum disitu HAM harus harus dijunjung tinggi sehingga keduanya tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Sebagai negara hukum yang mana memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM dalam merespon berbagai kasus KSBG yang hingga saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan harus dapat diupayakan perlindungan yang semaksimal mungkin. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan terkandung dalam prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration Of Human Right* pada tahun 1948. Dalam Pasal 2 mengamatkan bahwa tidak ada pengecualian dalam bentuk apapun termasuk jenis kelamin atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam DUHAM. Karena seyogyanya laki-laki dan perempuan semua mempunyai hak dan kebebasan yang sama tanpa dibeda bedakan seperti budaya patriarki yang menganggap perempuan memiliki kedudukan lemah daripada laki-laki. Ketika seorang perempuan mengalami sebuah diskriminasi maka itu tidak akan mnegurangi hak-hak yang dimiliki perempuan untuk diperlakukan sama di depan hukum serta mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, sebagaimana dalam Pasal 7 DUHAM.

Lahirnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi sebuah instrumen nasional sekaligus bentuk komitmen Indonesia untuk turut serta melindungi dan menegakkan HAM dalam DUHAM. Untuk itu

kewajiban negara adalah menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi (*obligation to fulfill*) HAM. Ketiga kewajiban tersebut memberikan konsekuensi bagi negara berupa tidak memilikinya hak dan hanya dibebankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dalam instrumen HAM.⁵²

Pada hakikatnya HAM tidak memiliki gender akan tetapi realitanya perempuan hingga kini masih belum menikmati HAM yang sepenuhnya sama dengan laki-laki, contohnya banyaknya kasus-kasus yang sebagian besar korbannya adalah perempuan seperti dalam kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga sering sekali terjadi. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dibentuknya konvensi internasional yang menyepakati sebuah upaya untuk melindungi HAM perempuan (yang masih sangat rentan direnggut) yaitu melalui penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui CEDAW ditegaskan tentang prinsip-prinsip hak asasi perempuan sebagai HAM, norma, standar kewajiban, dan tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dukungan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan didukung oleh Indonesia mulai dengan ditandai keturutsertaan menandatangani konvensi CEDAW hingga sudah terhitung sudah 39 tahun Indonesia sudah meratifikasi konvensi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Artinya secara konstitusional Indonesia telah terikat dalam CEDAW sehingga berkewajiban menjalankan setiap ketentuan.

⁵² CWGI dan JAHP. Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan. Jakarta, Oktober 2011, h. 62.

Diratifikasinya CEDAW maka Indonesia sebagai negara peserta bersama-sama menyatakan mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk salah satunya melalui Pasal 5 huruf a yang berbunyi:

“At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party take such interim measures as may be necessary to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violation”

Dalam terjemahan bahasa Indonesia, mewajibkan negara-negara peserta CEDAW untuk membuat produk hukum seperti peraturan perundang-undangan yang tepat guna mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan tujuan mencapai penghapusan segala prasangka, kebiasaan dan praktek yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat menghapuskan konstruksi sosial model patriarki yang masih mengakar di Indonesia demi menjamin tercapainya kesetaraan gender.

KSBG yang merupakan salah satu dari sekian banyak *cyber crime* tentunya memiliki hubungan yang sangat erat terhadap *cyber space*, dimana *cyber space* menjadi wadah para pelaku untuk melakukan kejahatannya. Berbagai jenis KSBG yang telah dilaporkan ke Komnas Perempuan didalamnya mengandung muatan data

pribadi korban yang dimuat dalam konten KSBG. Dari Untuk itu, kunci utama untuk menjaga keamanan diri dari ancaman *cyber crime* khususnya ancaman bagi perempuan dari KSBG adalah perlindungan terhadap privasi.⁵³

Secara kaca mata hukum internasional, perlindungan atas privasi telah jelas diakui dan dilindungi sebagai bagian daripada hak dasar manusia yang patut untuk dilindungi.⁵⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 DUHAM yang menjelaskan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”.

Pasal tersebut menjadi landasan hukum dan dorongan kepada negara-negara anggota DUHAM dalam hal memenuhi kewajibannya untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing. Berangkat dari DUHAM, konsep privasi mengalami perkembangan untuk pertama kalinya melalui ide-ide pemikiran Warren dan Brandeis yang dituangkan dalam sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Havard yang berjudul *“The Right to Privacy”*. Didalam artikel tersebut Warren dan

⁵³ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Pentingnya Perlindungan Privasi untuk Menghindari KBGO, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/pentingnya-perlindungan-privasi-untuk-menghindari-kbgo/>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2022

⁵⁴ In international law, privacy is clearly and unambiguously established as a fundamental right to be protected, seperti yang dikutip dalam James Michael, Privacy and Human Rights, an International and Comparative Study, with Special Reference to developments in Information Technology, UNESCO, France, 1994, h. 1.

Brandeis menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi.

Sementara di Indonesia hak atas perlindungan data pribadi dijamin perlindungannya secara eksplisit dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...*”. Berangkat dari amanat konstitusi perlindungan HAM mengenai perlindungan data pribadi diimplementasikan ke dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3). Seiring dengan banyaknya interaksi dalam *cyber space* maka semakin banyak pula data dan informasi pribadi pengguna yang terus berlalu lintas dan tersimpan didalamnya. Hal ini sangat rentan untuk dijadikan peluang untuk melakukan *cyber crime* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jaminan privasi atas data pribadi kini sering kali terganggu seiring penggunaan media sosial di Indonesia yang meningkat secara tajam. Dalam penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UU ITE menjelaskan hak pribadi mengandung beberapa pengertian yaitu hak pribadi adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa dimata-matai dan hak yang dimiliki setiap orang untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Korban KSBG telah dirampas hak pribadinya untuk mampu menikmati kehidupan pribadi serta terbebas dari segala macam gangguan yang dilakukan oleh pelaku KSBG.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi *lex specialis* dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur mengenai perlindungan HAM terkait data pribadi. Bahwa

masyarakat khususnya perempuan sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan seperti KSBG, sehingga keberadaan UU PDP diharapkan dapat mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya perempuan atas ancaman KSBG serta pemberian sanksi yang berat kepada pelaku. Artinya, dengan adanya peraturan ini pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban KSBG sebab terdapat hak untuk tidak diganggu privasinya termasuk dalam hal ini adalah konten KSBG yang memuat data diri korban.

3.3. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Terkait Terhadap Korban KSBG

Dalam hal ini pengaturan mengenai bentuk tanggung jawab pihak terkait terhadap KSBG diatur dalam sejumlah peraturan-perundang-undangan yaitu :

Tabel 2. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Terkait Terhadap Korban KSBG

Peraturan	Pasal	Bentuk Tanggung Jawab	Keterangan
UU ITE	Pasal 26 Ayat (3), Ayat (4)	a. Menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik b. Menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik	Tanggung jawab PSE
UU TPKS	Pasal 46	Menghapus dan/atau memutus akses informasi	Tanggung jawab Pemerintah

		elektronik dan/atau dokumen elektronik	(Pemerintah Pusat)
PP No. 71 Tahun 2019	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Kewajiban penghapusan konten KSBG dalam bentuk: a. penghapusan (right to erasure) b. pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to delisting)	Tanggung jawab PSE
Permenkominfo No. 5 Tahun 2020	Pasal 15	a. Permohonan pemutusan akses oleh masyarakat, kementerian, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan b. Menyediakan sarana pelaporan	Tanggung jawab PSE
Permenkominfo No. 20 Tahun 2016	Pasal 20	Penghapusan data pribadi	Tanggung jawab PSE

a. Penghapusan informasi elektronik dan/ atau data elektronik yang memuat konten KSBG

Ketentuan mengenai penghapusan data pribadi diatur dalam UU ITE, UU TPKS, PP PSTE dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016. Dengan diberikannya tanggung jawab PSE untuk menghapus konten KSBG akan memberikan harapan bagi korban untuk dapat menghapus jejak digital yang buruk bagi dirinya dan masa depannya. Oleh karena itu terkait penghapusan konten KSBG dapat diartikan sebagai salah satu wujud dari pada hak untuk dilupakan (*the right to be forgotten*) yang merupakan bagian dari hak privasi. Bahwa esensi dari adanya penghapusan konten KSBG yang tentu didalamnya memuat ciri, identitas dan segala hal tentang korban akan dihapuskan atau dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 menggunakan istilah pemusnahan. Jenis-jenis informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan penghapusan berdasarkan UU ITE, UU TPKS, PP PSTE dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 secara garis besar yaitu:

- a. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak relevan yaitu data pribadi yang diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi, telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi, diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum, sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau yang ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi

pemilik data pribadi (UU ITE yang diatur melalui PP No. 71 Tahun 2019).

- b. konten yang bermuatan seksual (UU TPKS).
- c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimintakan penghapusan oleh pemilik data pribadi (Permenkominfo No. 20 Tahun 2016).

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka PSE bertanggung jawab untuk menghapus informasi elektronik dan/atau data elektronik atas permintaan penghapusan data pribadi korban termasuk konten KSBG memuat data dirinya baik di media sosial maupun internet. Dalam hal ini PSE memiliki peran yang sangat besar dalam menghentikan penyebaran konten KSBG korban.

b. Pengeluaran dari daftar mesin pencari

Pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) merupakan bagian dari penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat (1). Untuk dapat dilaksanakan pengeluaran dari daftar mesin pencari maka pemilik data pribadi atau korban KSBG terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pengadilan negeri setempat untuk dapat dilakukan pengeluaran dari daftar mesin pencari. Dalam permohonan ini ditentukan setidaknya memuat identitas pemohon, identitas PSE, data pribadi yang tidak relevan dibawah kendalinya dan alasan penghapusan. Hasil penetapan pengadilan digunakan sebagai dasar pengeluaran informasi elektronik dan/atau data elektronik korban KSBG dari mesin pencarian.

c. Penyediaan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik

Dasar kewajiban PSE untuk menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tertuang dalam Pasal 26 Ayat (4) UU ITE. Sejalan dengan UU tersebut, pengaturan serupa mengenai hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 PP Nomor 71 Tahun 2019 yang sama sama membebaskan PSE untuk menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat yang harus dimuat dalam mekanisme yang dibuat yaitu dengan memuat penyediaan saluran komunikasi antara PSE dengan pemilik data pribadi, fitur penghapusan dan pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan.

d. Pemutusan Akses

Pemutusan akses (*take down*) diatur dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, yang merupakan tindakan pemblokiran akses, penutupan akun atau penghapusan konten. Dalam Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan PSE memiliki kewajiban untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Adapun beberapa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dan yang

memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Permohonan pemutusan akses dapat diajukan oleh masyarakat, kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan melalui *website* atau aplikasi, surat maupun *email*. Permohonan pemutusan akses konten yang memuat KSBG anak dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang mendesak karena termasuk pada muatan pornografi anak. Permohonan pemutusan akses yang bersifat mendesak sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 jam setelah peringatan diterima. Sedangkan permohonan pemutusan akses diluar konten yang memuat terorisme, pornografi anak, konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum maka PSE harus segera melakukan pemutusan akses paling lambat 1 x 12 jam setelah surat perintah pemutusan akses diterima.

e. Menyediakan sarana pelaporan

Dalam rangka untuk memastikan terpenuhinya kewajiban PSE sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka PSE khusus lingkup privat *user generated content* diwajibkan untuk menyediakan sarana pelaporan sebagaimana amanat Pasal 10 Ayat (1) huruf b Permenkominfo No.5 Tahun 2020. Sarana pelaporan ini dapat diakses oleh publik untuk menyampaikan aduan atau laporan jika terdapat informasi dan dokumen elektronik yang dilarang dimauat dalam sistem elektronik PSE tersebut. Jika PSE menerima adanya aduan atau laporan oleh masyarakat maka PSE wajib menanggapi, memeriksa secara mandiri dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada menteri atau lembaga terkait, memberikan pemberitahuan maupun menolak aduan atau pelaporan jika tidak memuat informasi

dan dokumen yang terlarang. Jika PSE tidak menjalankan kewajibannya untuk menyediakan sarana pelaporan dan tanggapan pelaporan maka PSE akan dikenai sanksi *access blocking*.

Pada hakikatnya kelima bentuk tanggung jawab pihak terkait baik dari PSE maupun pemerintah kepada korban KSBG merupakan langkah awal untuk dapat menghentikan penyebaran konten KSBG korban sehingga korban akan merasa mendapat perlindungan. Meskipun berbagai tanggung jawab PSE maupun Pemerintah telah diatur namun hingga saat masih ada bentuk ketidaktanggapan pihak terkait dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam hal penanganan kasus KSBG. Hingga saat ini belum ada contoh implementasi kebijakan-kebijakan mengenai penghapusan konten KSBG, pada khususnya yang berkaitan dengan penghapusan jejak digital korban yang diperkarakan.⁵⁵ Penanganan kasus KSBG dapat dikatakan cukup sulit dan memakan waktu yang banyak. Pasalnya dalam kasus KSBG, proses untuk mencapai pemenuhan hak korban atas penghapusan konten KSBG dinilai belum tersedia prosedur yang jelas. Sebagaimana dalam perundang-undangan yang mengatur penghapusan informasi elektronik dan/atau data elektronik masih belum memberikan prosedur pelaporan yang jelas. Pemerintah juga belum menerbitkan ketentuan maupun mekanisme khusus untuk melacak laman yang memuat konten KSBG korban, sehingga mengakibatkan

⁵⁵ Oxfam, *Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, h. 26.

korban KSBG harus melacak secara mandiri laman mana saja yang turut menyebarkan konten KSBG korban.⁵⁶

Dalam laporan SAFEnet yang merupakan salah satu lembaga pendampingan kasus KSBG mengemukakan bahwa selama melakukan pendampingan aduan kasus KSBG dalam membantu proses pelaporan ke platform digital mengalami beberapa hambatan. Dalam beberapa kondisi korban KSBG belum memahami terkait dengan prosedur pelaporan yang telah ditentukan oleh platform digital.⁵⁷ Sehingga dalam pelaporan konten KSBG korban membutuhkan bantuan pelaporan dari lembaga pendampingan kasus KSBG. SAFEnet mengemukakan pelaporan KSBG yang diajukan ke platform digital kerap membuahkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan, dikarenakan fitur pelaporan yang disediakan oleh platform digital tidak tanggap dengan pelaporan kasus KSBG yang diajukan. Ketidaktanggapan platform digital ini disebabkan menyebabkan roses pelaporan konten KSBG kepada platform digital memerlukan waktu yang lama dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan jam operasional yang menangani pelaporan tidak 24 jam.⁵⁸

Padahal harapannya dengan adanya pelaporan KSBG ke platform digital dapat sesegera mungkin dilakukan penghapusan konten KSBG yang diunggah oleh pelaku. Platform digital berdalih bahwa alasan penolakan laporan karena konten KSBG yang dilaporkan tidak melanggar panduan standar komunitas (*standard community guideline*) atau ketentuan penggunaan platform digital. Tidak jarang

⁵⁶ Southeast Asia Freedom of Expression Network et al, *Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Denpasar, Maret 2022, h. 123.

⁵⁷ Southeast Asia Freedom of Expression Network I, *op.cit*, h. 34-35.

⁵⁸ A. Ryan Sanjaya et. al, *op.cit*. h.58-59.

juga pada saat pelaporan KSBG ke platform digital ini dalam proses menunggu hasil maupun ketika sudah dinyatakan ditolak, platform digital raksasa seperti Instagram, Google, Facebook, Twitter memiliki fitur API (*application programming interface*) publik yang dapat memfasilitasi pelaku untuk dapat menduplikasikan konten KSBG yang juga sekaligus dapat diduplikasikan kepada pihak ketiga secara otomatis maupun membuat belasan hingga puluhan akun palsu baru yang mengakibatkan korban sangat rentan untuk diserang kembali melalui konten dan akun baru yang dibuat oleh pelaku.⁵⁹

Dalam kasus yang dialami oleh B seorang aktivis politik yang mengalami 3 kasus KSBG sekaligus yaitu *cyber hacking*, *malicious distribution* sekaligus *morphing* dimana ponsel milik B diretas lalu diambil foto telanjang korban. Foto tersebut dimanipulasi oleh pelaku kemudian disebar di media sosial. Namun, dalam kasus ini didapati munculnya sejumlah akun anonim di platform digital Instagram, Facebook dan Twitter yang bergerak seperti buzzer dengan sengaja menyebarkan foto korban.⁶⁰ Pada saat itulah ditemukan konten KSBG korban keluar di hasil *search engine* Google dalam bentuk gambar yang terduplikasi dari berbagai unggahan publik di Instagram dan Twitter ke situs web <http://pictame.biz/>, <http://saveig.org/> dan <http://terasocial.com/17>. Sehingga dalam kondisi yang sedemikian ini untuk dapat menghapus konten KSBG korban, pelaporan tidak hanya kepada platform digital yang memiliki fitur API publik akan tetapi karena terhubung dengan pihak ketiga yang menggunakan API maka pelaporan juga

⁵⁹ Loc.cit.

⁶⁰ Southeast Asia Freedom of Expression Network I, *op.cit*, h. 29.

diajukan kepada Google sebagaimana menjadi pihak ketiga yang turut memunculkan konten KSBG korban dalam mesin hasil pencariannya.⁶¹

Lain halnya dengan kasus yang dialami K yang menghadapi kasus impersonasi atau *impersonation*. Diketahui bahwa nomor pribadi milik K dipasang sebagai akun yang menawarkan jasa pijat dan spa disertai seks di aplikasi BeeTalk, WeChat dan Badoo. Dalam akun di masing masing aplikasi tidak memuat nama dan foto K melainkan foto yang diambil pelaku dari Google dan Facebook. Namun karena nomor ponsel milik K yang di pasang dalam akun-akun tersebut mengakibatkan K menerima banyak pesan teks dan panggilan video di WhatsApp untuk menanyakan terkait jasa pijat dan spa beserta seks yang ditawarkan dalam akun BeeTalk, WeChat, Badoo dan lainnya. Dalam kasus ini, K sebagai korban harus berusaha sendiri dalam mencari informasi untuk bisa dijadikan bukti dan mencari pelaku. Padahal seharusnya ini merupakan tugas dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Upaya yang dilakukan oleh K adalah mencoba menghubungi platform digital yang memuat konten KSBG dirinya. Namun, platform digital yang berhasil menghubungi oleh K hanya BeeTalk dikarenakan BeeTalk memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Sedangkan dua platform digital lainnya tidak bisa dihubungi karena keduanya WeChat dan Badoo tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.⁶² Kendala-kendala yang telah dialami korban KSBG maupun lembaga pendampingan hukum seperti ini

⁶¹ *Ibid.* h. 35.

⁶² *Loc.cit.*

seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan koreksi baik bagi PSE maupun pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KSBG.

